



**PENGEMBANGAN KESADARAN PELAJAR TENTANG PENYALAHGUNAAN DAN
 PEMBERANTASAN NARKOBA DI MAN 2 PADANG LAWAS, DESA BINANGA KECAMATAN
 BARUMUN TENGAH, KABUPATEN PADANG LAWAS, SUMATERA UTARA**

**Mara Samin¹, Ahmad Adanan Nasution², Suci Dini Lubis³, Agustorido⁴,
 Ummi Kalsum⁵, Desi Anggraini⁶**

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : marasamin@uinsu.ac.id¹, ahmadadanan86@gmail.com², sucidinilubis@gmail.com³,
agustorido095@gmail.com⁴, umik.siregar03@gmail.com⁵, desi1406anggraini@gmail.com⁶

Abstrak	Info Artikel
<p><i>Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengembangan kesadaran pelajar tentang penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba di MAN 2 Padang Lawas, Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah normatif yuridis. Menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum serta wawancara dengan sumber-sumber terkait. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, wawancara dan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal ini terlihat bahwa pada saat melakukan pre-test hanya 20% pengetahuan paparan para peserta ketika menyebutkan bahwa narkoba merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosial. Namun, setelah dilakukan pembahasan materi dan dilakukan post-test, hal ini terlihat bahwa 75% kemampuan meningkat lebih baik ditunjukkan oleh peserta dalam menjelaskan pengertian narkoba, mengidentifikasi gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba, hingga jenis-jenis narkoba yang perlu dihindari.</i></p>	<p>Diajukan : 1 – 7 – 2023 Diterima : 21 – 8 – 2023 Diterbitkan : 25 – 8 – 2023</p> <p>Kata kunci : Penyalahgunaan, Pemberantasan, Narkoba, Sekolah</p> <p>Keywords : Abuse, Eradication, Drugs, School</p>
<p>Abstract</p> <p><i>The aim of this research is to determine the development of student awareness about drug abuse and eradication at MAN 2 Padang Lawas, Binanga Village, Barumun Tengah District, Padang Lawas Regency, North Sumatra. The research method used in preparing this journal is normative juridical. Using primary legal sources and secondary materials. The primary legal material in this case is Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Meanwhile, secondary legal materials include law books, legal journals, legal papers and interviews with related sources. Data collection techniques include observation, interviews and library research. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that when carrying out the pre-test, only 20% of the participants had exposure to knowledge when they mentioned that drugs are substances/substances which, if they enter the body, will affect the body, especially the central nervous system, so that if misused it will cause physical disorders. psychological and social functions. However, after discussing the</i></p>	

material and carrying out a post-test, it was seen that 75% of the participants' abilities had increased better in explaining the meaning of drugs, identifying the symptoms shown by drug users, and the types of drugs that need to be avoided.

Cara mensitasi artikel:

Samin, M., Nasution, A.A., Lubis, S.D., Agustorido, A., Kalsum, U., & Anggraini, D. (2023). Pengembangan Kesadaran Pelajar tentang Penyalahgunaan dan Pemberantasan Narkoba di MAN 2 Padang Lawas, Desa Binanga Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. *IJRC Indonesian Journal of Religious Center*, 1(2), 118–123. <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJRC>

PENDAHULUAN

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan pengobatan. Adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium (Adi, 2009). Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika dan psikotropika digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Menurut alinea ke-2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkoba khususnya narkotika dan psikotropika adalah bahaya laten yang setiap kali diberantas tak lantas habis tetapi akan tumbuh di tempat yang baru dengan modus yang berbeda. Penyalahgunaan NAPZA sangat memberikan efek yang tidak baik di mana bisa mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan. (Peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Menurut Azimiyati, hal tersebut terjadi karena sifat-sifat narkoba yang menyebabkan keinginan yang tidak tertahankan (*an overpowering desire*) terhadap zat yang dimaksud dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya, kecenderungan untuk menambahkan takaran atau dosis dengan toleransi tubuh, ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala-gejala kejiwaan, ketergantungan fisik yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan gejala fisik (Azmiyati, 2014).

Hukum Islam tidak membedakan istilah pecandu, penyalahguna narkotika, maupun korban penyalahgunaan narkotika. Hukum Islam cenderung menyamakan semua kategori tersebut sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika, kecuali mereka yang benar-benar dipaksa oleh orang lain untuk mengkonsumsi (meyalahgunakan) narkotika (Ariyanti, 2017).

Akhir-akhir ini pemberitaan tentang terjaringnya para penyelundup dan pengedar bahkan para pemakai cukup marak, baik di media elektronik maupun di media cetak. Berbagai cara dan sarana digunakan oleh pengedar dan pemakai narkoba untuk mengedarkan barang haram itu, mulai dari menyembunyikan dalam pakaian, pada barang bawaan sampai ada yang menyembunyikan dalam perut (Suhertina & Darni, 2019). Selain itu, pengedaran narkoba saat ini semakin meluas, pada awalnya hanya di kota-kota besar, sekarang sudah mulai menyebar ke kecamatan.

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik telah mencapai situasi yang sangat mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diatasi mengingat korban penyalahgunaan narkoba bukan hanya orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMU, SMP sampai pelajar setingkat SD yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Hal ini patut menjadi kekhawatiran kita bersama mengingat, pelajar merupakan golongan yang rentan terhadap penyalahgunaan narkoba karena selain memiliki sifat dinamis, energik, selalu ingin mencoba. Mereka juga mudah tergoda dan putus asa sehingga mudah jatuh pada masalah penyalahgunaan narkoba (Muhammad Ridwan Lubis, 2019).

Telah banyak upaya yang dilakukan dalam hal pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba khususnya dikalangan remaja. Salah satu upaya yang dilakukan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja adalah meningkatkan kegiatan keagamaan, penyuluhan dan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dikalangan peserta didik, komunikasi dengan orangtua peserta didik, dan berusaha menanggapi secara serius dan tepat terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba (Rezky Wahyudi, 2020). Saat ini, narkoba tidak hanya menjerumuskan kalangan orang dewasa saja, tetapi juga kalangan remaja, bahkan anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang mengkonsumsi narkoba. Upaya preventif yang paling efektif dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba adalah pada anak-anak usia SMP adalah dengan pendidikan keluarga. Keluarga menjadi lingkungan paling dekat dengan anak dalam memberikan edukasi bahaya dan dampak penyalahgunaan narkoba (Bahri, 2017).

Pentingnya penyuluhan dan pembinaan terkait dampak penyalahgunaan narkoba dikalangan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika demi menjaga generasi muda perlu kita tingkatkan. Selain itu, sosialisasi terkait dampak penyalahgunaan narkoba menggunakan pendekatan undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika agar masyarakat memahami dan mengetahui dampak dan proses jika terjadi kasus narkoba di tengah masyarakat (Zainuri & Novita, 2021).

METODE

Sesuai dengan tujuannya, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah normatif yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum dan konsepsi hukum (Fathoni, 2011). Menggunakan sumber bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum, jurnal hukum, karya tulis hukum serta wawancara dengan sumber-sumber terkait.

Teknik pengumpulan data berupa observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap objek penelitian yang diamati melalui panca indra secara langsung. Kemudian wawancara dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan untuk mendapatkan data dari informasi yang diharapkan dengan menanyakan langsung kepada saksi. Dan menggunakan studi *kepustakaan (library research)*, yaitu meneliti bahan-bahan kepustakaan atau literatur

yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan memilih, membaca, menelaah suatu laporan ilmiah.

Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menganalisis data. Reduksi data untuk proses seleksi, penyederhanaan, dan klasifikasi, yang berlangsung terus menerus, merupakan langkah-langkah dalam proses pengolahan dan analisis data. Penyajian data untuk tindakan dan verifikasi agar sepenuhnya menjelaskan pola dan konfigurasi dan menarik kesimpulan dari mereka. (Sugiyono, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Padang Lawas, Desa Binanga, Kecamatan Barumon Tengah, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara dimulai dengan melakukan persiapan dan koordinasi dengan kepala sekolah MAN 2 Padang Lawas. Koordinasi dilakukan dengan tujuan agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan sosialisasi tersebut.

Kegiatan ini diawali dengan memberikan *pre-test* untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa-siswi MAN 2 Padang Lawas yang menjadi peserta sebelum diberikan penyuluhan. *Pre-test* dilaksanakan secara verbal dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar penyalahgunaan narkoba. Hal ini terlihat dari hanya 20% pengetahuan paparan para peserta ketika menyebutkan pengertian narkoba yang tidak secara detail menyebutkan bahwa narkoba merupakan bahan/ zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosial. Selain itu, pengetahuan peserta dalam mengenali jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat sangat minim yang dibuktikan dengan adanya peserta yang mengatakan bahwa jenis narkoba adalah sabu-sabu dan ganja.

Realisasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh mitra dilakukan dengan cara memberikan informasi berupa materi dengan menggunakan metode yang merupakan gabungan metode ceramah, dan *jigsaw*. Adapun materi yang diberikan yaitu antara lain pengertian narkoba, gambaran penggunaan narkoba di Indonesia, alasan penggunaan narkoba di kalangan remaja, bahaya penggunaan narkoba, jenis-jenis narkoba, dan upaya penanggulangan bahaya narkoba.

Setelah pemberian materi oleh narasumber maka peserta diberikan kesempatan untuk bertanya dan melakukan diskusi pada sesi tanya jawab. Peserta sangat antusias dalam bertanya kepada narasumber mengenai materi tentang bahaya dan dampak narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi, penyampaian materi oleh narasumber menggunakan metode asosiasi yaitu menyampaikan materi berdasarkan fakta dan kejadian di lapangan serta pengalaman dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba. Metode asosiasi yang digunakan dalam memberikan materi sosialisasi dinilai efektif terhadap peningkatan wawasan dan pengetahuan peserta mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba (Putra, 2018). *Sharing* pengetahuan berdasarkan pengalaman narasumber dalam menangani anak dan remaja yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba menjadi daya tarik dan antusiasme bagi peserta untuk mengetahui cara mencegah dan menolak narkoba di lingkungan sekolah dan masyarakat. Peserta menjadi bersemangat melakukan aktifitas

positif dan mendapat dukungan untuk berani melaporkan sekiranya melihat kejadian penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitarnya.

Setelah memberikan materi dan sosialisasi pengembangan kesadaran pelajar tentang penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba, kegiatan dilakukan dengan cara memberikan beberapa soal kepada peserta yang dijawab pada kertas selembor kemudian dikumpulkan untuk selanjutnya akan dinilai oleh mahasiswa KKN 157 UINSU. Kegiatan *post-tes* ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana pemahaman peserta mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba setelah diberikan materi. Hal ini terlihat bahwa 75% kemampuan meningkat lebih baik ditunjukkan oleh peserta dalam menjelaskan pengertian narkoba, mengidentifikasi gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba, hingga jenis-jenis narkoba yang perlu dihindari. Hal ini dikarena kurangnya informasi terhadap gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba yang dapat diakses oleh siswa yang nota benenya sebagai peserta penyuluhan.

Penyalahgunaan narkotika dan psiktropika merupakan masalah sosial sekaligus menjadi masalah hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui kebijakan yang terarah yang pokok dalam suatu kebijakan yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objectives*) dan kehendak (*purpose*). Kebijakan ini ditunjukkan pada anak (termasuk remaja usia sekolah) dan masyarakat umum. Kebijakan ini bukan hanya menjadi kehendak pemerintah atau penegak hukum melainkan kehendak seluruh masyarakat dalam menjamin keberlangsungan generasi bangsa Indonesia yang sehat. Upaya penanggulangan tindak pidana narkotika di MAN 2 Padang Lawas digunakan teori penanggulangaan kejahatan yang diartikan sebagai usaha nasional untuk penanggulangan bahaya narkotika dan psiktropika.

KESIMPULAN

Hal ini terlihat bahwa pada saat melakukan pre-test hanya 20% pengetahuan paparan para peserta ketika menyebutkan pengertian narkoba yang tidak secara detail menyebutkan bahwa narkoba merupakan bahan/ zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan saraf pusat sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis dan fungsi sosial. Selain itu, pengetahuan peserta dalam mengenali jenis-jenis narkoba yang beredar di masyarakat sangat minim yang dibuktikan dengan adanya peserta yang mengatakan bahwa jenis narkoba adalah sabu-sabu dan ganja. Namun, setelah dilakukan pembahasan materi dan dilakukan *post-test*, hal ini terlihat bahwa 75% kemampuan meningkat lebih baik ditunjukkan oleh peserta dalam menjelaskan pengertian narkoba, mengidentifikasi gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba, hingga jenis-jenis narkoba yang perlu dihindari. Hal ini dikarena kurangnya informasi terhadap gejala-gejala yang ditunjukkan oleh pengguna narkoba yang dapat diakses oleh siswa yang nota benenya sebagai peserta penyuluhan.

Untuk lebih mengoptimalkan peran sekolah dalam upaya pencegahan masalah narkoba, perlu dilakukan kegiatan lanjutan dengan melibatkan instansiinstansi baik di tingkat kecamatan ataupun kabupaten agar terjadi kerjasama lintas sektoral yang saling berkesinambungan. Saran yang disampaikan antara lain perlunya diseminasi digiatkan dan diadakan keliling dari sekolah ke sekolah, perlunya dilakukan diseminasi untuk guru berbagai mata pelajaran dan mengikutsertakan orangtua atau komite, serta diseminasi

dilakukan terjadwal setiap tahun/semester. kegiatan semacam ini dapat diadakan dan dilanjutkan kembali guna mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba baik pada tingkatan SD, SMP maupun SMA di wilayah lain mengingat masih banyak siswa yang belum memahami tentang upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi. (2009). *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. Malang: Umm Press.
- Ariyanti, V. (2017). *Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*. Al-Manahij (Jurnal Kajian Hukum Islam), 248-262.
- Azmiyati, S. (2014). *Gambaran penggunaan NAPZA pada anak jalanan di Kota Semarang*. Jurnal Kesehatan Masyarakat (KEMAS), 137-143.
- Bahri, Hutahaean, A. M., Kinanti, & Irlani, I. (2017). *Penyuluhan dan Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat di Desa Dermo Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik Surabaya*. Jurnal Penamas Adi Buana. Vol. 2 No. 2.
- Fathoni, Abdurrahman. (2011). *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Riena Cipta.
- Lubis, Muhammad Ridwan. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika*. Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora. Vol. 4 No. 2.
- Peraturan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Putra, J. R. (2018). *Analisis Komunikasi Persuasif Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Sosialisasi Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas Kota Samarinda*. E-Journal Ilmu Komunikasi. Vol. 6 No. 35, 42-54.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhertina, & Darni, D. (2019). *Peran Guru Bimbingan Konseling Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*. Educational Guidance and Counseling Development Journal. Vol. 2 No. 1.
- Wahyudi, Rezeky. (2020). *Upaya Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di MIN 1 Banjarmasin*. Instiusional Digital Repository Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, February, 1-9.
- Zainuri, & Novita, D. (2021). *Pembinaan dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Bangsa dan Bernegara*. Jurnal ABDIRAJA. Vol. 4 No.1